



Penyuluhan Hukum tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen kepada Masyarakat Desa Bantarpanjang Berdasarkan Pasal 263 KUHP

Legal Counseling on the Criminal Act of Document Forgery to the Bantarpanjang Village Community Based on Article 263 of the Criminal Code

Tedy Subrata ¹, Suandi ², Markuat ³, Salmah ⁴, Turija ⁵, Chairul Aman ⁶

¹⁻⁶Universitas Dharma Indonesia, Indonesia

Email ; tedy.subrata53@gmail.com

Article History:

Received: May 12, 2025

Revised: June 02, 2025

Accepted: June 29, 2025

Published: June 30, 2025

Keywords: Criminal Violation,
Article 163 of the Criminal Code,
Document Forgery

Abstract: *Community Service in Bantarpanjang Village, Jalan Raya Cileles Tenjo No. 1 Rt 003 / Rw 005, Tigaraksa District, Tangerang Regency. with the theme "Criminal Violations Against Document Forgery According to Article 263 Paragraph (1) and Paragraph (2) of the Criminal Code". The Republic of Indonesia as a State of Law as stated in the explanation of the 1945 Republic of Indonesia Law, states that "The Republic of Indonesia is Based on Law and Not Based on Mere Power". Law is a rule or regulation that regulates society, all behavior and actions of its citizens must be based on law, therefore the Republic of Indonesia as a State of Law. It is mandatory to carry out legal functions consistently as a means of Enforcing Justice. The development of the era is increasingly advanced, of course crime is also more developed and organized. One of the problems that often arises in people's lives is crime in general, such as we often encounter about the crime of Document Forgery. Article 263 Paragraph (1) and Paragraph (2) of the Criminal Code regulates the crime of forgery of documents. This article contains two paragraphs that explain two forms of forgery of letters, in this case making fake letters or falsifying fake letters. Explanation of Article 263 Paragraph (1) "Any person who makes a fake document or forges a document which can give rise to a right, an obligation or release from a debt or which may be used as evidence with the intention of using or ordering another person to use the document as if its contents were true and not fake" Paragraph (2) "Deliberately using a letter or one which is forged as if it were genuine, if the use of the letter can cause harm". Other penalties that can be imposed on perpetrators of identity forgery who intentionally create false personal data or falsify personal data with the intention of benefiting themselves or others that can harm other people can be subject to a maximum prison sentence of six years in prison and or a maximum fine of one billion.*

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Bantarpanjang Jalan Raya Cileles Tenjo No. 1 Rt 003 / Rw 005, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. dengan tema "Pelanggaran Pidana Terhadap Pemalsuan Dokumen Sesuai Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana". Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang tertuang dalam penjelasan Undang - Undang Negara Repbuplik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa "Negara Republik Indonesia Berdasarkan Atas Hukum Dan Tidak Berdasarkan Atas Kekuasaan Belaka". Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, oleh kaena itu Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum. Wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana Penegak Keadilan. Perkembangan jaman semakin maju, tentu kejahatan pun lebih berkembang dan terorganisir. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah kejahatan pada umunya, seperti sering kita jumpai tentang kejahatan Pemalsuan Dokumen. Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana mengatur mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Pasal ini bersisi dua ayat yang menjelaskan dua bentuk Tindakan Pemalsuan Surat, dalam hal ini membuat surat palsu atau memalsukan surat palsu. Penjelasan Pasal 263 Ayat (1) "Barang Siapa Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat

Menimbulkan Sesuatu Hak, Suatu Perikatan Atau Pembebasan Utang Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Bukti Dengan maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Palsu” Ayat (2) *“Dengan Sengaja Memakai Surat Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Asli, Bila Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian”*. Hukuman lain yang bisa menjerat pelaku pemalsuan identitas yang melakukan secara sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan kerugian orang lain dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun penjara atau denda paling banyak satu milyar.

Kata Kunci: Pelanggaran Pidana, Pasal 163 KUHP, Pemalsuan Dokumen

1. PENDAHULUAN

Peraturan perundang - undangan mengandung norma hukum yang ideal (*ideal norms*) sehingga masyarakat diarahkan kepada cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Manan, 1992) menyatakan setiap masyarakat selalu mempunyai “*rechtsidee*” yakni sesuatu yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk mendapatkan jaminan keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lain-lain. Oleh karena itu, perundang-undangan dijadikan cermin dari cita - cita kolektif suatu masyarakat terkait nilai-nilai luhur dan filosofis yang akan dilaksanakan dalam kehidupan secara nyata.

Peraturan perundang-undangan juga menjadi dasar bagi pergerakan Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga para profesi dituntut untuk mempunyai mental, integritas, kecakapan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan dikeluarkan pengaturan advokat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Subyek hukum dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur tentang Pemalsuan Surat, bagi orang yang melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat. Selain itu, subyek hukum juga mencakup orang yang menggunakan surat palsu tersebut. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membagi subyek hukum menjadi dua ;

1. Pembuat Atau Pemalsu Surat

Orang yang secara aktif membuat surat palsu atau memalsukan surat yang sudah ada.

2. Pengguna Surat Palsu ;

Orang yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah surat tersebut asli dan benar.

- **Pemalsuan Surat ;**

Dalam pasal ini mencakup pembuatan surat palsu dari awal atau mengubah surat yang sudah ada.

- **Unsur Kesengajaan ;**

Sangat penting dalam pasal ini, Pelaku harus mengetahui bahwa surat tersebut palsu saat membuat atau menggunakannya.

- **Potensi Kerugian ;**

Akibat penggunaan surat palsu juga menjadi pertimbangan dalam penerapan pasal ini, baik kerugian materiil maupun immateriil.

Dengan demikian, Subyek Hukum dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah ***“Siapapun Yang Terlibat Dalam Pembuatan Atau Penggunaan Surat Palsu Dengan Unsur Kesengajaan Dan Potensi Kerugian Yang Ditimbulkannya”***.

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema *“Pelanggaran Pidana Terhadap Pemalsuan Dokumen Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*. Dalam kenyataan, sekalipun ada ancaman pidana terhadap pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen tersebut disatu pihak membawa keuntungan secara tidak adil terhadap pembuat dokumen palsu atau orang yang menggunakannya dan dilain pihak menumbuhkan kerugian tidak adil bagi yang menjadi korban dari pemalsuan bersangkutan.

Kenyataan adanya peristiwa-peristiwa pemalsuan dokumen sekalipun telah ada ancaman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan adanya sejumlah pasal pengaturan pemalsuan dokumen, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti cakupan atau pengaturan normatif dari Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukan adanya kebutuhan untuk melakukan pembahasan terhadap aspek hukum pidana perbuatan pemalsuan dokumen dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dalam rangka kewajiban untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema *“Pelanggaran Pidana Terhadap Pemalsuan Dokumen Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pelanggaran Pidana Pemalsuan Dokumen Berdarakan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mencakup analisis tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana, Bentuk-Bentuk Pemalsuan, Serta Akibat Hukum Bagi Pelaku. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang Pemalsuan surat dan Penggunaan Surat Palsu. Pemalsuan surat dapat berupa membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat yang sudah ada, sedangkan Penggunaan Surat Palsu adalah se olah-olah asli. Pelaku harus memiliki niat atau tujuan untuk menggunakan Surat Palsu. Membuat Surat yang isinya tidak benar atau tidak sesuai

dengan keadaan sebenarnya. Mengubah isi surat yang sudah ada sehingga tidak sesuai dengan aslinya, termasuk memalsukan tanda tangan. Memalsukan surat dengan menyertakan foto orang lain yang tidak berhak. Pelaku Pemalsuan Surat dapat di Pidana Penjara paling lama enam tahun. Pelaku penggunaan Surat Palsu dapat di Pidana Penjara paling lama enam tahun. Pemalsuan Dokumen, termasuk surat, merupakan Tindak Pidana yang meresahkan masyarakat karena dapat menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sederhana. Pemalsuan surat merupakan kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XII, Pasal 263 sampai dengan Pasal 276. Tindak Pidana Pemalsuan Surat bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Dokumen yang sah dan otentik. Penting untuk memahami unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen agar dapat mengidentifikasi perbuatan yang melanggar hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah kerugian yang lebih besar. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keaslian dokumen dan melaporkan jika menemukan indikasi pemalsuan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, lebih lanjut mengenai Pemalsuan Dokumen dapat difokuskan pada karakteristik Tindak Pidana, Pembuktian dalam persidangan dan upaya pencegahan Pemalsuan.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam konteks ini bisa berupa Penyuluhan Hukum, Edukasi Tentang Pemalsuan Dokumen atau Bantuan Hukum bagi masyarakat yang menjadi korban Pemalsuan Dokumen dan atau Surat.

Tujuan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ;Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana pemalsuan surat dan konsekuensinya. Mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan surat. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari menjadi korban pemalsuan surat. Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban pemalsuan surat.

Dengan melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tentang pemalsuan surat, dapat melindungi diri dari menjadi korban dan penegakan hukum terkait pemalsuan surat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Bantarpanjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, ibu PKK, pemuda, hingga aparat keamanan seperti BINAMAS dan BABINSA. Total peserta yang hadir mencapai sekitar 60 orang. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Desa Bantarpanjang dan diselenggarakan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Dharma Indonesia sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.



Gambar 1 foto dokumentasi

Kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum, yang membahas secara mendalam mengenai Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP, yang mengatur tindak pidana pemalsuan dokumen. Materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum serta diselingi dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab.

2. Penerimaan dan Antusiasme Masyarakat

Masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap materi yang disampaikan. Banyak peserta yang aktif bertanya terkait contoh kasus pemalsuan dokumen, seperti pemalsuan KTP, akta tanah, dan surat-surat lainnya yang kerap terjadi di lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa isu pemalsuan dokumen merupakan persoalan nyata yang dirasakan langsung oleh warga.

Diskusi mengarah pada pemahaman mengenai unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 KUHP, yaitu:

- Pembuatan atau pemalsuan dokumen yang dapat menimbulkan hak, kewajiban, atau pembebasan utang.

- Penggunaan surat palsu seolah-olah asli yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Melalui penyuluhan ini, masyarakat menjadi lebih sadar akan konsekuensi hukum dari tindakan pemalsuan dokumen serta pentingnya menjaga integritas dokumen-dokumen pribadi dan publik.



Gambar 2 foto dokumentasi

3. Dampak dan Perubahan yang Terjadi

Setelah kegiatan penyuluhan, terjadi beberapa perubahan positif, antara lain:

- Masyarakat lebih memahami bahaya hukum dari pemalsuan dokumen.
- Warga desa mulai menyadari pentingnya melaporkan indikasi pemalsuan kepada aparat desa atau pihak berwajib.
- Terjalin komunikasi yang lebih erat antara masyarakat dan unsur penegak hukum lokal, seperti BINAMAS dan BABINSA.
- Masyarakat termotivasi untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen penting agar tidak menjadi korban pemalsuan.

4. Pembahasan Hukum

Pasal 263 KUHP merupakan instrumen hukum yang penting dalam menjaga keabsahan dokumen dan kepercayaan publik terhadap surat-surat resmi. Penyuluhan ini menjadi langkah preventif dalam mengurangi potensi pelanggaran hukum di tingkat desa.

Lebih jauh, kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum berbasis komunitas dapat memberikan efek jangka panjang terhadap pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam mewujudkan budaya hukum dan mencegah tindak pidana di lingkungan Mereka.



Gambar 3 foto dokumentasi

Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam hal ini Dosen selaku pelaksana Tri Dharma Universitas Dharma Indonesia Fakultas Hukum di Kantor Desa Bantarpanjang, Cileles, Kecamatan Tigaraksa, Kabupataen Tangerang, Provinsi Banten, memberikan Penyuluhan Hukum dengan tema “Pelanggaran Pidana Terhadap Pemalsuan Dokumen Sesuai Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP”.

Mereka sangat antusias dan serius mengikuti Penyuluhan Hukum tersebut dengan adanya masyarakat banyak bertanya atau Diskusi tentang Pemalsuan Dokumen yang sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP. Dimana pihak Kantor Desa dalam hal ini Kepala Desa Bapak Ujang, S.Pd, melibatkan masyarakat dari berbagai Unsur, Kepemudaan, RT, RW, Ibu PKK, TOMAS, BINAMAS, BABINSA, sebanyak kurang lebih enam puluh orang. Sehingga mereka sangat paham akan bahayanya jika Kejahatan Pemalsuan

Dokumen merajalela di Wilayah Desa Bantarpanjang, Cileles, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tentunya dengan harapan setelah selesai Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan Hukum tentang Pelanggaran Pidana Terhadap Pemalsuan Dokumen Sesuai Pasal 263 Ayat (1) dan

Ayat (2) KUHP, mereka bisa membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, khususnya Wilayah Desa Bantarpanjang, Cileles, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, memberantas Pelanggana Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen sesuai amanat Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Gambar 4 foto dokumentasi

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Bantarpanjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terkait tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP. Melalui penyuluhan hukum ini, masyarakat menjadi lebih memahami unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dokumen, bentuk-bentuk pemalsuan yang sering terjadi, serta konsekuensi hukum bagi pelaku dan pengguna dokumen palsu. Partisipasi aktif masyarakat dalam sesi diskusi menunjukkan bahwa persoalan pemalsuan dokumen merupakan isu yang nyata dan memerlukan perhatian bersama. Kegiatan ini juga berhasil membangun kesadaran hukum serta mendorong keterlibatan warga dalam upaya preventif dan pelaporan terhadap praktik pemalsuan dokumen di lingkungan mereka.

Saran

1. **Perlu dilakukan penyuluhan hukum lanjutan** secara berkala untuk memperdalam pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum lainnya, khususnya yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
2. **Pemerintah desa bersama aparat penegak hukum** disarankan untuk membentuk sistem pelaporan yang mudah dan cepat terkait dugaan pemalsuan dokumen guna menekan potensi tindak pidana di tingkat lokal.

3. **Lembaga pendidikan dan perguruan tinggi**, khususnya Fakultas Hukum, diharapkan terus menjalankan program pengabdian kepada masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan hukum warga.
4. **Masyarakat diharapkan lebih aktif dan kritis** dalam memverifikasi keaslian dokumen serta berani melapor apabila menemukan indikasi pemalsuan.
5. Diperlukan **sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat** dalam membangun budaya hukum yang kuat dan berkelanjutan untuk mencegah pelanggaran hukum, khususnya terkait pemalsuan dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2001). *Kejahatan mengenai pemalsuan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Amir Ilyas, dkk. (2012). *Asas-asas hukum pidana II* (Cet. pertama). Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas hukum pidana (Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan)*. Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Andi Sofyan & Nur Azisa. (2016). *Buku ajar hukum pidana* (Cet. pertama). Pustaka Pena Pers.
- Ayu Rizkie, dkk. (2020). Tanggung jawab notaris atas pemalsuan yang dilakukan oleh klien dalam proses pembuatan akta. *Journal of Education and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 1–10.
- Didik Endro Purwoleksono. (2014). *Hukum pidana*. Airlangga University Press.
- Didik Endro Purwoleksono. (2015). *Hukum acara pidana*. Airlangga University Press.
- Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.
- I Ketut Mertha, et al. (2016). *Buku ajar hukum pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Indawati, S. D. (n.d.). Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipuan (Studi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps). *Jurnal Verstek*, 5(2), 1–10.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media.
- Ishaq. (2019). *Hukum pidana*. PT RajaGrafindo Persada.
- Joko Sriwidodo. (2019). *Kajian hukum pidana Indonesia: Teori dan praktek* (Cet. pertama). Kepel Press.
- Kaligis, G. V., dkk. (2021). Putusan hakim terhadap tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP. *Lex Privatum*, 9(4), 1–10.
- Lukman Hakim. (2019). *Asas-asas hukum pidana: Buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.
- Moch Choirul Rizal. (2021). *Buku ajar hukum pidana*. Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muhamad Iqbal, Suhendar, & Ali Imron. (2019). *Hukum pidana*. Unpam Press.

- R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Rahim, A., & Rahim, M. I. F. (2021). Pemalsuan surat dalam arti formil dan materil beserta akibat hukumnya. *Pleno Jure*, 10(2), 1–10.
- Riadi, M. (2016). Pemalsuan dokumen. *Kajian Pustaka*.
<https://www.kajianpustaka.com/2016/06/pemalsuan-dokumen.html>
- Saragi, M. M. (2012). Bentuk-bentuk surat dakwaan. *Hukum Online*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527>
- Sugali. (2022a, Maret 14). Pertimbangan yang bersifat non yuridis. *Sugali & Rekan*.
<https://www.sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/>
- Sugali. (2022b, Maret 14). Pertimbangan yang bersifat yuridis. *Sugali & Rekan*.
<https://www.sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/>
- Suyanto. (2018a). *Hukum acara pidana*. Zifatama Jawa.
- Suyanto. (2018b). *Pengantar hukum pidana*. Deepublish.
- Teguh Prasetyo. (2019). *Hukum pidana*. PT RajaGrafindo Persada.
- Wibawana, W. A. (2022, Oktober 17). Surat dakwaan adalah apa? Fungsi, syarat, bentuk dan contoh. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-6360136/surat-dakwaan-adalah-apa-fungsi-syarat-bentuk-dan-contoh>
- Zainal Abidin Farid. (2018). *Hukum pidana 1*. Sinar Grafika.